

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis menjelaskan uraian, hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya diatas, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Tradisi pasang *tarub agung* adalah proses pemasangan atau penggabungan dari beberapa benda diantaranya: bambu jawa, daun beringin, daun puring, daun janur kuning, daun andong, daun manggar jambe, pisang raja dan tebu yang dijadikan suatu bentuk baru yang disebut *tarub agung*. Dilakukan dalam acara pernikahan adat jawa. Di mana proses ini dilakukan sebelum kegiatan upacara pernikahan. Pasang *tarub agung* mempunyai makna juga sebagai simbol kita memasang atau membuat rumah tangga yang tiada lain membuat dan menata keluarga yang bahagia untuk selamanya. Berkaitan tempat pemasangannya, pada umumnya *tarub agung* dipasang di depan rumah akan tapi di Desa Sidodadi ini langsung di depan pintu rumah dengan ukuran sama dengan ukuran lebar pintu rumah. Manfaat dan tujuan didirikannya *tarub agung* itu sebagai simbol bahwa mendirikan *tarub agung* sama halnya dengan mendirikan sebuah rumah atau membuat rumah tangga yang tujuannya menjadi keluarga yang harmonis, bahagia dan kekal. Setiap unsur atau item dalam *tarub agung* mempunyai makna yang tujuannya juga demi kebaikan rumah tangga

kedepannya. Selain itu pemasangan *tarub agung* ini juga ditentukan hari nya oleh pemangku adat. Kemudian secara teknis pemasangannya yaitu pemangku adat memulai memasangkan dari setiap unsur benda diawali dengan membacakan doa yang dimulai dengan *Bismillahirrahmanirrahim* dilanjutkan dengan pembacaan *syahadat*, kemudian satu per satu benda di pasang yang dibantu oleh para warga sampai menjadi sebuah *tarub agung*.

2. Ditinjau dari hukum Islam tradisi pasang *tarub agung* ini jika dilihat dari segi objeknya masuk pada *'urf Amali* (adat istiadat/kebiasaan yang menyangkut perbuatan) pasang *tarub agung* disini adalah tradisi kebiasaan masyarakat dalam melaksanakan perbuatan tertentu, maka dalam makna perbuatan itulah yang menjadi pemahaman pada masyarakat. Jika dilihat dari segi cakupannya tradisi ini masuk ke dalam *'urf Khash* (tradisi yang khusus) kebiasaan yang berlaku di masyarakat tertentu, seperti pada masyarakat jawa dan dilestarikan oleh orang jawa dan sepeerti adat pasang *tarub agung* yang hanya dilakukan di Desa Sidodadi. Jika dilihat dari segi keabsahannya tradisi pasang *tarub agung* ini termasuk dalam *'urf shahih* (tradisi yang baik) ialah kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang dianggap baik dan tidak bertentangan dengan Al-Qur'an atau Hadits. Pandangan ulama' setempat menyampaikan bahwa tradisi pasang *tarub agung* hukumnya boleh yang berarti boleh dilakakn juga boleh tidak dilakukan, tidak sampai dalam hukum wajib ataupun haram, karena tradisi ini sebagai bentuk ikhtiar atau usaha menjaga rumah tangga dari marabahaya (*tolak balak*) baik waktu upacara pernikahan maupun

setelah acara yaitu dalam menjalankan kehidupan sehari-hari dan untuk selamanya.

B. Saran-Saran

1. Teruntuk masyarakat Desa Sidodadi diharapkan untuk menjaga dan melestarikan tradisi nenek moyang yang sudah ada sejak zaman dahulu agar nilai kebudayaan tetap terjaga dan tidak hilang begitu saja. Mengingat pernikahan di era modern saat ini sudah banyak yang tidak di sertai dengan upacara-upacara pernikahan adat jawa.
2. Teruntuk tokoh agama Desa Sidodadi diharapkan agar senantiasa memberi pengarahan kepada masyarakat supaya masyarakat sadar betapa pentingnya menjaga dan merawat tradisi tersebut, mengingat pasang *tarub agung* mempunyai makna yang baik untuk kelangsungan pernikahan anak cucu kelak, namun tetap dilandasi agar jangan sampai merubah atau menyimpang keyakinan dan kepercayaan yang sesuai dengan ajaran Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Artikel diterbitkan di halaman DuniaPesantren.com oleh Admin Pesantren dengan judul “Mengenalkan Khazanah Pesantren”.

<https://duniapesantren.com/pengertian-taaruf/>, diakses pada tanggal 1 April 2023.

Artikel diterbitkan di halaman SINDOnews.com oleh Widaningsih dengan judul "Inilah Hadis-hadis Tentang Pernikahan yang Perlu Diketahui".

Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqih Munakahat*, Jakarta: Amzah, 2009.

Bungin, Burhan, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Komunikasi, Ekonomi dan Kebijakan Public Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya* Jakarta: Prenada Media, 2005.

Dahlan, Abd. Rahman, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2010.

Darajat dkk Zakiyah, *Ilmu Fiqih, Cet.ke-1*, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995.

Disalin dari buku Bingkisan Istimewa Menuju Keluarga Sakinah, Penulis Yazid bin Abdul Qadir Jawas, Penerbit Pustaka At-Taqwa Bogor dengan judul Artikel “Pernikahan Yang Dilarang Dalam Syariat Islam”.
<https://almanhaj.or.id/3233-pernikahan-yang-dilarang-dalam-syariat-Islam.html>, diakses pada tanggal 4 April 2023

- Gunawan, Imam, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik* Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013.
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Adat Dengan Adat Istiadat dan Upacara Adatnya*.
- Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqh 1, Cet.2*, Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1997.
- <https://kalam.sindonews.com/read/74866/72/inilah-hadis-hadis-tentang-pernikahan-yang-perlu-diketahui-1592546812>. Diakses pada tanggal 1 April 2023.
- Huda, Moh Shofiyul, *Ushul Fiqh*, Kediri: STAIN Kediri Pers, 2009.
- Jamil, Abdul, *Islam dan Kebudayaan Jawa* Yogyakarta: Gama Media, 2002.
- Lexy.J., Moelong *Metodologi Penelitian Kualitatif*.
- Muflikah, Nisaul, “Tradisi Midak Tigan Dalam Upacara Pernikahan Di Desa Medalem Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan Studi Analisis Hukum Islam” *Skripsi* Kediri: IAIN Kediri, 2019.
- Nazir M., *Metode Penelitian* Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- Purwadi dan Anis Niken, *Upacara Pengantin Jawa* Yogyakarta, Panji Pustaka, 2007.
- Qaimn, Ali, *Singgasana Para Pengantin* Bogor: 2002.
- Rahayu, Anis Dyah, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Prosesi Perkawinan Adat Jawa secara kronologis yang ada di Desa Gogodeso Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar”, *Skripsi* Malang: UIN Malang, 2004.

- Republik Indonesia Kementerian Agama, *Al Quran dan Terjemah*, Jakarta: Duta Surya, 2012.
- Rodliyah, Siti, “Pandangan Masyarakat Terhadap Tradisi Ngelangkahi Pasangan Sapi dalam Prosesi Pernikawinan di Desa Kepuh Kecamatan Papar Kabupaten Kediri”, *Skripsi* Malang: UIN Malang, 2010.
- Saebani, Beni Ahmad, *Metode Penelitian* Bandung: CV.Pustaka Setia, 2008.
- Sanusi, Ahmad dan Sohari, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.
- Satiro, Djam’an dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* Bandung: Alfabeta, 2011.
- Subhan, Muhammad, “Tradisi Perkawinan Masyarakat Jawa Ditinjau Dari Hukum Islam Studi Kasus di Desa Kauman Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto”, *Skripsi* Malang: UIN Malang, 2004.
- Sutrisno, Hadi, *Metodologi Research I* Yogyakarta: Adi Offset, 2000.
- Syarifuddin Amir, *Ushul Fikih* filid 1, Jakarta: Logos Wacana Imu, 2001.
- Syarifuddin Amir, *Ushul Fikih jilid II*, Jakarta: Logos Wacana Imu, 2001.
- Taufiqurrohman, Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Jakarta, Prenadamedia Group, 2013.
- Usman, Husain dan Purnomo Setidya Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial* Jakarta: Bumi Aksara 1998.
- Usman, Husain, *Metodologi Penelitian Sosial* Jakarta: Bumi Aksara, 1996.

Wignjoedipoero, Soerojo, *Pengantar Dan Asas – Asas Hukum Adat* Jakarta: PT.

Toko Gunung Agung, 1995.

Yusuf, As Subki Ali, *Fiqih Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, Jakarta:

Amzah, 2010.